

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus menjadi salah satu penyebaran penyakit menular jenis pandemi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Menurut Adityo (2020, dikutip dalam Yenti, 2020:57) Indonesia menjadi pemilik tingkat mortalitas tertinggi se- Asia Tenggara dengan angka 8,9%, dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 1.528 kasus dan 136 kasus kematian per 31 Maret 2020. Menurut IMF, tahun 2020 PDB Indonesia menurun sebanyak 1,5% dari tahun 2019. Sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang ditujukan penanganan pandemi *covid-19* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu tersebut menyatakan bahwa salah satu sumber anggaran yang digunakan bersumber dari dana yang dikelola oleh BLU.

BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dibentuknya BLU ialah untuk memberikan keleluasaan kepada satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan untuk mengelola sumber daya yang ada, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Adapun dalam pemenuhan tujuan ini BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya (Waluyo, 2014). Fleksibilitas BLU diantaranya, pendapatan dapat langsung digunakan tanpa harus menyetorkan ke kas negara terlebih dahulu dan penggunaan pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu untuk belanja. Pengelolaan Keuangan BLU diatur dalam PMK Nomor 129 tahun 2020.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU mencatat jumlah seluruh BLU Kesehatan per Desember 2019 adalah 97, yang terdiri dari 69 Rumah Sakit, 19 Rumah Sakit Khusus, dan 9 Balai Kesehatan. Jumlah BLU yang terus meningkat ini mengakibatkan kenaikan pendapatan dan belanja BLU, yang juga memberikan dampak fiskal kepada pemerintah akibat dari fleksibilitas yang diberikan. Selama masa pandemi, pendapatan BLU diperkirakan turun sebesar 10%, yang salah satu diantaranya ialah pendapatan BLU kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu (2020). Publikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menyatakan BLU kesehatan mengalami penurunan pasien umum dan penyediaan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan penanganan *covid-19* berdampak pada perubahan layanan dan penurunan pendapatan.

Rumah Sakit sebagai salah satu BLU bidang kesehatan turut serta menjadi subjek dari dampak penurunan pendapatan ini. Penelitian (Hendartini, 2020) mengungkapkan bahwa Rumah Sakit non-rujukan *covid-19* juga terkena imbas pandemi *covid-19*. Wabah virus Corona menyebabkan adanya penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non-*covid*. Penurunan itulah yang nantinya akan mengakibatkan penurunan tingkat okupansi Rumah Sakit.

Penurunan pendapatan ini, secara langsung mempengaruhi operasional Rumah Sakit yang mengharuskan BLU Rumah Sakit mengubah arah prioritas kepada penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), melakukan perubahan alokasi dan penggunaan anggaran (realokasi) untuk penanganan *covid-19*, namun tetap mengutamakan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Anggaran, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *covid-19* yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Penanganan *covid-19*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menyikapi dengan mengeluarkan Surat Nomor S-308/PB/2020 mengenai Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat *covid-19*. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi sebagai BLU bidang kesehatan, ikut mengalami penurunan pendapatan dan perlu melakukan perubahan prioritas anggaran serta penyesuaian belanja yang boleh dibebankan di DIPA Satker sebagaimana uraian diatas. Berdasarkan uraian data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian Ika.

(2020) tentang Pandemi Covid-19 yang memengaruhi keuangan Rumah Sakit dan hasil penelitian IMF(2020) yang dipublikasikan dalam Real GDP growth annual percent change, penelitian ini ditujukan penulis untuk melihat kesesuaian peraturan dan ketetapan dengan realita pelaksanaan pendapatan dan belanja selama masa pandemi *covid-19* di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TEBING TINGGI”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rincian dan perubahan Pendapatan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi yang bersumber dari penyediaan jasa layanan kepada masyarakat dan lainnya selama masa pandemi *covid-19* dibandingkan dengan tahun sebelumnya?
2. Bagaimana rincian dan perubahan alokasi dan prioritas belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama masa pandemi *covid-19*?
3. Bagaimana Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi menyikapi dampak Perubahan Pendapatan dan Belanja selama masa pandemi *covid-19*?
4. Bagaimana kesesuaian Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui rincian jumlah Pendapatan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama masa pandemi *covid-19* dan melihat apakah Pendapatan

Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama masa pandemi *covid-19* mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Untuk mengetahui rincian alokasi dan prioritas belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama masa pandemi *covid-19* dan melihat apakah alokasi dan prioritas belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama masa pandemi *covid-19* mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dalam menyikapi dampak Perubahan Pendapatan dan Belanja.
4. Untuk melihat kesesuaian Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, akan dibahas pendapatan dan belanja yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi sebagai Badan Layanan Umum di bidang Kesehatan. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pendapatan dan belanja. Pembahasan difokuskan kepada tinjauan atas tiap-tiap pos pendapatan khususnya pendapatan yang bersumber dari jasa layanan kepada masyarakat, rincian alokasi belanja selama masa pandemi *covid-19*, melihat perubahan kenaikan dan penurunan keduanya dengan tahun sebelumnya, dan melihat kesesuaian dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Adapun peraturan yang digunakan sebagai alat pembanding antara lain ialah, PMK Nomor 129 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan

badan layanan umum, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *covid-19* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dan Surat Nomor S-308/PB/2020 mengenai Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat *covid-19*. Data yang akan digunakan penulis adalah data tahun 2020 secara keseluruhan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Bagian Manfaat Teoritis

Menjadi sarana untuk mengetahui dan memperluas pemahaman terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Manfaat Praktis

Menjadi dasar pertimbangan maupun referensi bagi satuan kerja terkait dalam Pengelolaan Keuangan khususnya pelaksanaan pendapatan dan belanjanya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Selanjutnya, penulis juga menguraikan ruang lingkup dan batasan masalah yang akan dibahas, metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan tinjauan, dan sistematika penyajian karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menyajikan paparan singkat mengenai Badan Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta sumber kajian ilmu yang dijadikan sebagai referensi yang mendukung pembahasan penulis. Sumber kajian berupa peraturan dan ketetapan terkait pengelolaan keuangan badan layanan umum khususnya pelaksanaan pendapatan dan belanja.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan untuk pengumpulan data, gambaran umum objek yang diteliti dan hasil pembahasan atas topik karya tulis yang ditinjau, yakni Tinjauan atas Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. Hasil pembahasan akan memuat bagaimana pelaksanaan pendapatan dan belanja yang menjadi subjek dari dampak pandemi *covid-19* serta melihat kesesuaian dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada landasan teoritis.

Adapun metode yang akan digunakan dalam pemenuhan metode, gambaran umum, dan hasil pembahasan ini antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Studi kepustakaan dalam karya tulis ini ditujukan untuk mengungkapkan informasi sebagaimana terkait dengan latar belakang dan kajian teoritis yang menjadikan peraturan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum dan peraturan serta ketetapan lainnya sebagai referensi.

2. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab baik secara langsung maupun daring kepada Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk memperoleh informasi terkait kondisi rumah sakit khususnya pelaksanaan pendapatan dan belanja selama masa pandemi *covid-19*.

3. Dokumentasi

Penulis melakukan teknik dokumentasi dalam hal perolehan data dan informasi berbentuk dokumen seperti Laporan Keuangan, Rincian Bisnis dan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan data lainnya yang mendukung. Dokumentasi ini akan digunakan penulis sebagai bahan perbandingan kesesuaian realita pelaksanaan pendapatan dan belanja dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, akan diuraikan simpulan dari beberapa hasil pembahasan yang telah disimpulkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Negara

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab III Pasal 5 ayat 2, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan termasuk penyelenggaraannya, hal ini menjadi dasar bagi Presiden untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa uang sehubungan dengan pelaksanaannya, didefinisikan sebagai Keuangan Negara.

Pelaksanaan Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dilakukan dengan pengelolaan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui pertimbangan atas rasa keadilan dan kepatuhan. Adapun hal-hal yang menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sub bidang, diantaranya sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (Alfath, 2019).

2.1.1 Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia diwujudkan dalam APBN yang setiap tahunnya disusun dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Pada Maret tahun anggaran 2020, Indonesia menjadi negara yang terkena dampak dari munculnya Pandemi yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease-19*. Menyikapi hal ini, dalam hal pelaksanaan APBN, dilakukan beberapa penyesuaian pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *covid-19* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- 1) Hal-hal yang dimuat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 (Juliani, 2020) merumuskan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Pengelolaan Keuangan Negara selama masa Pandemi *covid-19* antara lain: Penggunaan alokasi anggaran diutamakan kepada seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat penanganan *covid-19*. Hal ini kemudian dinamakan sebagai *refocusing* dan realokasi anggaran.
- 2) Dilakukan mekanisme revisi anggaran yang harus segera diajukan kepada Menteri Keuangan sehubungan dengan poin pertama.
- 3) Pengadaan barang dan jasa yang mendukung percepatan penanganan Pandemi *covid-19* dilakukan lebih cepat sehubungan dengan adanya perluasan dan kemudahan akses yang tertuang dalam Perpu tersebut.

2.1.2 Pendapatan Negara

Yang dimaksud dengan Pendapatan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ialah seluruh penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan yang bukan berasal dari perpajakan, dan penerimaan hibah yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri. Besaran penerimaan negara diperoleh melalui hasil pembahasan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Mandala, 2020).

2.1.3 Pendapatan Negara

Yang dimaksud dengan Pendapatan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ialah seluruh penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan yang bukan berasal dari perpajakan, dan penerimaan hibah yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri. Besaran penerimaan negara diperoleh melalui hasil pembahasan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Mandala, 2020).

2.1.4 Pendapatan Negara

Yang dimaksud dengan Pendapatan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ialah seluruh penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan yang bukan berasal dari perpajakan, dan penerimaan hibah yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri. Besaran penerimaan negara diperoleh melalui hasil pembahasan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Mandala, 2020).

Penerimaan jenis pendapatan yang menjadi sumber-sumber pendapatan negara ialah:

1) Pendapatan Perpajakan

Kementerian Keuangan dalam publikasi APBN KITA 2021 mencatat penerimaan perpajakan sebagai sumber penerimaan terbesar dalam postur APBN Indonesia.

Sumber pendapatan negara dari perpajakan dibagi menjadi tujuh sektor diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, Pajak atas Penjualan Barang Mewah, dan Bea Masuk dan Cukai.

2) Pendapatan Negara bukan Pajak

Pendapatan Negara bukan Pajak yang disingkat dengan PNBPN merupakan pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan maupun pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar Penerimaan Perpajakan dan Hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Hal-hal mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak secara terperinci dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018. Adapun Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 yang diyakini tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat.

Jenis-Jenis Penerimaan yang merupakan Objek PNBPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 antara lain:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan atas pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.

b. Pelayanan

Pelayanan merupakan penerimaan yang timbul dari segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan yang muncul atas pengelolaan pada kekayaan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan sumber penerimaan dari kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.

e. Pengelolaan Dana

Pengelolaan Dana adalah sumber penerimaan atas pengelolaan pada dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah, untuk tujuan tertentu.

f. Hak Negara Lainnya

Hak Negara Lainnya merupakan penerimaan yang mencakup seluruh hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari 7 (tujuh) sumber penerimaan yang disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 secara tersendiri pada Bab X (sepuluh) menyebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) diakui sebagai PNBPN dalam hal Pendapatan Negara. PNBPN yang bersumber dari Pendapatan BLU dapat langsung digunakan untuk membiayai belanja BLU terkait. Hal-hal mengenai Pendapatan BLU ini secara lebih rinci dimuat dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan terpisah.

PNBPN dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola PNBPN. Instansi yang mengelola PNBPN ialah Kementerian atau Lembaga yang menjadi pengguna anggaran dan/atau barang serta kementerian yang menjalankan fungsi bendahara umum negara. Pengelolaan yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Berkaitan dengan Keuangan Negara yang mengalami beberapa penyesuaian, Kementerian Keuangan dalam publikasinya yang bertajuk APBN KITA pada bulan Januari 2021 lalu mencatat adanya relaksasi pada jenis dan tarif PNBPN tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

3) Hibah

Yang dimaksud dengan penerimaan hibah ialah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2.1.5 Belanja Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 APBN tahun anggaran 2021, yang dimaksud dengan belanja negara ialah seluruh kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa. Belanja Pemerintah Pusat kemudian dikelompokkan lagi menjadi beberapa sudut pandang yang berbeda, antara lain:

1) Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Fungsinya digunakan untuk:

- a. Fungsi Pelayanan Umum
- b. Fungsi Pertahanan
- c. Fungsi Ketertiban dan Keamanan
- d. Fungsi Perlindungan Sosial
- e. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

- f. Fungsi Pendidikan
 - g. Fungsi Ekonomi
 - h. Fungsi Kesehatan
 - i. Fungsi Agama
 - j. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
 - k. Fungsi Pariwisata
- 2) Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk Organisasi:
- a. Dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga
 - b. Dialokasikan kepada Bendahara Umum Negara.
- 3) Belanja Pemerintah Pusat untuk Program yang ditujukan untuk:
- a. Mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan/atau Barang
 - b. Mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang merupakan Kementerian Keuangan.
1. Menurut Mangkoesoebroto (1994, dikutip dalam Ginting, 2020:4) belanja negara yang menjadi pengeluaran Pemerintah diyakini sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila Pemerintah mengambil satu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran untuk pembelian itu ialah untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri. Pernyataan ahli terkait penelitian yang dilakukan sebelumnya, sejalan dengan kondisi yang dialami Pemerintah Indonesia selama masa Pandemi *covid-19* yang ditunjukkan lewat kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan .

Adapun Perpu tersebut memuat kebijakan terkait pengeluaran yang dilakukan Satker diharapkan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk penanganan Pandemi.

2.2 Konsepsi Badan Layanan Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan secara menyeluruh turut serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan barang dan/atau jasa layanan kepada masyarakat yang dijual tanpa berorientasi pada perolehan keuntungan serta pelaksanaannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemberian layanan ini merupakan salah satu bentuk dari perkembangan organisasi dalam lingkup pemerintahan guna memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, dan mudah dalam prosesnya. Organisasi yang dimaksud ialah satuan kerja dalam lingkup pemerintahan yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dan dinamakan dengan Badan Layanan Umum. Hal ini sejalan dengan adanya reformasi pada paket Undang-Undang Keuangan Negara, yang secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) diyakini sebagai upaya dalam mewiraswastakan Pemerintah yang dikenal juga dengan *Enterprising the Government*. Dengan mengusung konsep *lets manager manage* diharapkan BLU dapat mandiri dan tetap menjalankan tugas dan fungsi peningkatan penyediaan pelayanan kepada masyarakat, (Dinarjito, 2017). Harapan dan konsep yang

mengusung pembentukan BLU ini juga tidak terlepas dari tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan Layanan Umum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan tujuan dibentuknya dikecualikan dari satuan kerja lainnya dalam hal fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini juga menjadi karakteristik khusus yang dimiliki BLU sebagai penyedia layanan kepada masyarakat yang membedakan dengan satuan kerja lainnya. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat karakteristik lain yang dimiliki BLU selain dari yang sudah diuraikan sebelumnya antara lain:

- 1) Kedudukan BLU adalah Lembaga Pemerintah dan bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;
- 2) Dalam pelaksanaannya BLU menyediakan dan/atau menghasilkan barang dan/atau jasa sebagai bentuk pelayanan publik; dan
- 3) Yang menjadi pegawai dalam satuan kerja BLU adalah PNS dan profesional non-PNS.

Menurut (Sugiyarto, 2016) fleksibilitas yang diberikan merupakan adanya otonomi dan independensi yang diberikan dalam aspek finansial dan sumber daya manusianya. Merangkum dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, dicatat bentuk fleksibilitas yang diberikan antara lain:

- 1) Besaran remunerasi boleh diusulkan oleh BLU itu sendiri;
- 2) Pendapatan yang diterima dari jasa layanan kepada masyarakat dapat langsung digunakan seluruhnya:

- 3) Tarif BLU ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan Kepala Satker BLU;
- 4) Mudah melakukan revisi belanja dengan ketentuan ambang batas tertentu; serta
- 5) Sisa saldo disimpan dalam rekening bendahara penerimaan BLU yang hanya digunakan untuk kepentingan BLU itu sendiri.

Berkenaan dengan teori dan latar belakang yang disampaikan pada poin sebelumnya mengenai konsep dan karakteristik dari penyelenggaraan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep negara sejahtera (*welfare state*) yang dianut Indonesia sebagai negara hukum modern (Juliani, 2018). Salah satu bentuk dari konsep negara sejahtera ini adalah peranan Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karena itu, konsep pelaksanaan penyediaan pelayanan kepada publik oleh BLU di Indonesia diatur Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang merupakan bentuk manifestasi dari paket undang-undang keuangan negara. Berkenaan dengan ketentuan dan peraturan ini, penyelenggaraan BLU wajib menyediakan rencana kerja dan anggaran, laporan keuangan, dan laporan kinerja Badan Layanan Umum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang menjadi penyelenggara Badan Layanan Umum terkait.

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mencatat pengelolaan keuangan yang dilakukan BLU terdiri dari:

1) Perencanaan dan Penganggaran,

Perencanaan merupakan ketentuan sebagai langkah awal yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sebuah rencana yang kuantitatif baik berupa moneter dan nonmoneter yang ditujukan untuk kegunaan dalam menerjemahkan tujuan dan strategi dari suatu operasional didefinisikan sebagai anggaran Hansen dan Mowen (2004:354). BLU sebagai satuan kerja di bawah Kementerian dan Lembaga terkait, berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) melakukan penyusunan Rencana Strategis Bisnis untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya BLU setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan mengacu kepada basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya sesuai jenis layanan yang disediakan, kebutuhan dan kesanggupan untuk menghasilkan pendapatan, dan berbasis akrual. RBA yang disusun oleh BLU menganut Pola Anggaran Fleksibel (*Flexible Budget*) dengan ketentuan persentase ambang batas tertentu terkait penggunaan belanja yang berasal dari pendapatan tanpa menghitung saldo kas awal yang dipegang oleh bendahara penerimaan.

Keseluruhan rencana pendapatan dan belanja BLU yang tertuang dalam RBA-BLU dijadikan sebagai dasar penyusunan Ikhtisar RBA-BLU yang

nantinya akan digabungkan ke dalam RKA-KL. RBA-BLU akan menjadi RBA-BLU definitif setelah melalui tahapan pengkajian dan penetapan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DIPA BLU.

2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai tindak lanjut atas RBA BLU nantinya akan diajukan kepada Menteri Keuangan/PPKD untuk dilakukan pengesahan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU setidaknya memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas kedepan, dan kualitas jasa maupun barang yang dihasilkan oleh BLU terkait.

Menteri Keuangan/PPDK yang berwenang dalam pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU tidak secara langsung mengesahkan Dokumen yang diajukan. Menyikapi hal ini, BLU dapat menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar untuk penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD.

3) Pendapatan dan Belanja,

Sebagai satuan kerja (satker) yang keberadaannya tidak terlepas dari Pemerintah Pusat, BLU juga menerima dan mengakui pendapatan yang bersumber dari APBN. Namun, konsep dan tujuan awal dibentuknya BLU sebagai perpanjangan tangan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang juga merupakan bentuk dari mewiraswastakan Pemerintah, BLU menerima pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat. Menganut kepada pengecualian dengan satker lainnya dalam hal fleksibilitas, pendapatan yang diterima BLU dapat

langsung digunakan untuk membiayai belanja BLU terkait tanpa harus menyetorkan ke Kas Negara terlebih dahulu.

Selain dari pendapatan yang diterima dari APBN dan pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat, BLU juga menerima pendapatan yang bersumber dari pendapatan atas hasil usaha lainnya, pendapatan hibah terikat dan tidak terikat lainnya, serta pendapatan BLU lainnya. Pendapatan yang diterima oleh BLU selain daripada yang bersumber dari APBN/APBD dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang menaungi BLU terkait.

Sama halnya dengan Pendapatan BLU, Belanja BLU juga dikelola secara fleksibel dengan mempertimbangkan kesetaraan antara jumlah volume kegiatan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Kesetaraan volume ini, diikuti dengan adanya persentase ambang batas sebagaimana dicantumkan dalam RBA-BLU.

Dalam pelaksanaan belanja BLU melebihi jumlah ambang batas sebagaimana sudah tercantum dalam RBA, maka satker BLU terkait wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. Atas perubahan belanja yang melampaui ambang batas, maka BLU terkait setelah memperoleh persetujuan, melakukan revisi atas RBA definitif dan DIPAny.

Apabila dalam pelaksanaannya, Belanja yang dikeluarkan BLU melebihi anggaran yang tersedia, maka BLU terkait dapat mengajukan usulan tambahan atas anggaran pendapatan yang diperoleh dari APBN/APBD. Seluruh belanja

yang dikeluarkan BLU akan dilaporkan pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang menaunginya sebagai Belanja Barang dan Jasa.

4) Pengelolaan Kas,

Atas kas yang menjadi hak BLU, dilakukan pengelolaan dalam hal perencanaan atas kas yang akan diterima dan dikeluarkan, memungut pendapatan dan tagihan, melakukan pembayaran, menyimpan kas dalam rekening bank, menerima kas sebagai alat penutup defisit jangka pendek, serta untuk surplus kas jangka pendek digunakan sebagai investasi jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan bagi BLU.

5) Pengelolaan Piutang dan Utang,

Piutang pada satker BLU dapat timbul atas jasa, barang, dan transaksi lainnya yang diserahkan BLU baik berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan yang dilakukan BLU. Piutang pada BLU dikelola secara tertib sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas piutang BLU yang sudah maupun belum selesai, dapat dilakukan penghapusan secara mutlak dan berjenjang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Utang pada BLU dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan tujuannya, untuk kepentingan belanja operasional dilakukan utang jangka pendek, untuk kepentingan belanja modal dilakukan dengan utang jangka Panjang, dan untuk kepentingan tertentu dilakukan perikatan pinjaman oleh pejabat yang berwenang. Ketiga jenis utang ini wajib dikelola secara tertib, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

6) Investasi,

Investasi yang dilakukan oleh BLU adalah investasi jangka pendek yang sumbernya dari surplus kas dengan tujuan perolehan tambahan pendapatan. BLU tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka panjang kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan lainnya yang berwenang.

7) Pengelolaan Barang,

Pengelolaan Barang pada satker BLU mencakup dua kegiatan utama yakni Pengadaan Barang dan Pengelolaan Barang. Pengadaan Barang dilakukan oleh pihak yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenjang nilainya. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang mengacu kepada prinsip efisien dan ekonomis dan praktik bisnis yang sehat.

Pengelolaan Barang BLU merujuk kepada barang inventaris yang dapat dialihkan dengan cara dijual, ditukar, dan dihibahkan, aset tetap yang tidak dapat dialihkan dan dihapus kecuali atas persetujuan pejabat terkait, serta tanah dan bangunan yang digunakan BLU disertifikatkan atas nama Pemerintah.

8) Penyelesaian Kerugian, dan

Kerugian yang muncul dalam pengelolaan keuangan BLU akibat adanya tindakan yang melanggar hukum ataupun yang lainnya, diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait kerugian negara.

9) Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan.

Sebagai unit satuan kerja yang menjalankan fungsi pemerintahan melalui pemberian jasa layanan kepada masyarakat, BLU wajib melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi bersamaan dengan dokumen pendukungnya. Dalam

pencatatannya, BLU berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Setelah dilakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi bersamaan dengan dokumennya, BLU wajib menyusun laporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan yang disusun oleh BLU berdasarkan peraturan yang berlaku adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang bersamaan dengan laporan mengenai kinerja BLU terkait.

Atas laporan keuangan yang disusun oleh BLU wajib disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. Menteri/Pimpinan Lembaga menindaklanjuti laporan keuangan yang disampaikan oleh satker BLU untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga terkait.

2.2.2 Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 tahun 2011 mencatat beberapa jenis pendapatan yang diterima BLU antara lain:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 tahun 2011 mencatat beberapa jenis pendapatan yang diterima BLU antara lain:

1) Pendapatan dari alokasi APBN

BLU menerima alokasi anggaran APBN dan dilaporkan sebagai pendapatan Rupiah Murni pada Laporan Keuangan.

2) Pendapatan atas jasa layanan kepada masyarakat

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jasa layanan yang diberikan BLU dikelompokkan lagi menjadi 3(tiga) bagian yakni:

- a. Penyedia layanan barang dan/atau jasa
- b. Pengelola wilayah atau kawasan tertentu
- c. Pengelola dana khusus

Publikasi kementerian keuangan yang bertajuk APBN KITA 2021 juga mencatat pendapatan jasa layanan umum sebagai sumber pendapatan terbesar bagi BLU dalam penyelenggaraannya.

3) Hibah tidak terikat

Hibah tidak terikat diperoleh BLU dalam bentuk uang dan barang serta dapat langsung digunakan untuk kegiatan operasional BLU terkait.

4) Hibah terikat

Hibah terikat diperoleh BLU dari masyarakat maupun pihak lainnya yang wajib digunakan sesuai dengan tujuan awal diberikannya hibah terkait.

5) Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain baik perorangan maupun badan diperoleh dari pelbagai kegiatan seperti sewa-menyewa.

6) Lain-lain pendapatan BLU yang sah

Pendapatan lain-lain umumnya berkaitan dengan layanan perbankan seperti jasa giro dan lain sebagainya. Salah satu BLU yang memiliki lain-lain

pendapatan yang sah ialah LPDP yang mengelola Dana Abadi yang dibatasi peruntukannya.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang menjadi belanja BLU ialah seluruh unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya sebagaimana tertuang dalam RBA definitif. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 tahun 2011 mengelompokkan jenis-jenis belanja BLU antara lain:

1) Belanja Pegawai

Yang merupakan belanja pegawai ialah belanja yang ditujukan untuk membiayai pegawai dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni atau alokasi APBN.

2) Belanja Barang

Belanja yang dikelompokkan ke dalam belanja barang ialah Belanja Pegawai yang didanai dari PNBPN berupa Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Pengembangan SDM, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya.

3) Belanja Modal

Belanja modal BLU ditujukan untuk pembiayaan atas belanja modal berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Modal bentuk fisik lainnya. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal dapat berasal dari Rupiah Murni maupun PNBPN.

Selama masa pandemi *covid-19* yang secara langsung mempengaruhi perekonomian Indonesia dan Keuangan Negara, BLU menjadi salah satu pemeran yang menunjang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Kementerian

Keuangan tahun 2020 yang menjadi awal Keuangan Negara terdampak Pandemi *covid-19*, Pendapatan BLU justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp62 (enam puluh dua) Triliun dengan persentase capaian adalah 150% dari target yang ditetapkan sebelumnya. Namun, yang menjadi perhatian ialah, apakah pertumbuhan pendapatan ini diikuti dengan belanja yang minim pula atau meningkatkan ketergantungan belanja pada APBN.

Menyikapi adanya belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas dan kekurangan anggaran BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menyikapi dengan mengeluarkan Surat Nomor S-308/PB/2020 mengenai Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat *covid-19*. Melalui penegasan ini diharapkan BLU dapat tetap mandiri dalam pengelolaan keuangannya sekaligus dapat ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa belanja yang dapat dibebankan ke dalam DIPA BLU selama masa darurat *covid-19* antara lain:

1. Belanja yang ditujukan untuk biaya komunikasi ASN dan Anggota TNI/Polri berupa *teleconference/video conference* dalam hal diadakannya *work from home*. Pada laporan keuangan BLU, belanja ini dilaporkan sebagai Belanja Barang (525112)
2. Belanja yang ditujukan untuk uang makan dan lauk pauk bagi ASN dan Anggota TNI/Polri yang melaksanakan *work from home* dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan ketersediaan anggaran pada DIPA satker. Belanja uang makan dan lauk pauk masing-masing dilaporkan sebagai

Belanja Uang Makan PNS (511129), Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri (511179), Belanja Uang Makan TNI/Polri (511229).

3. Belanja narasumber untuk setiap jenis kegiatan yang diadakan secara dalam jaringan (daring) dilaporkan sebagai Belanja Barang (525112)
4. Uang makan dan uang lembur bagi ASN dan Anggota TNI/Polri dilaporkan sebagai Belanja Uang Lembur (512211)
5. Kebutuhan konsumsi ASN dan Anggota TNI/Polri yang tetap bekerja dari kantor dilaporkan sebagai Belanja Barang (525112)
6. Kebutuhan biaya untuk perjalanan tugas yang dilakukan oleh ASN dan Anggota TNI/Polri yang tetap bekerja dari kantor dilaporkan sebagai Belanja Perjalanan (525115)
7. Biaya yang dikeluarkan untuk ASN dan Anggota TNI/Polri yang terpapar virus covid-19 dan melakukan karantina/isolasi mandiri dilaporkan sebagai Belanja Barang (525112)
8. Dalam hal penerapan protokol kesehatan pada satker BLU dilakukan belanja untuk kebutuhan *handsanitizer*, masker, vitamin dan penambah daya tahan tubuh, pengadaan *thermogun/thermometer infrared* dengan masa manfaat kurang dari satu tahun, dan bilik desinfektan dengan masa manfaat kurang dari satu tahun dilaporkan sebagai Belanja Barang (525112).
9. Dalam hal penerapan protokol kesehatan pada satker BLU dilakukan belanja untuk kebutuhan pengadaan *thermogun/thermometer infrared* dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, dan bilik desinfektan dengan masa manfaat

lebih dari satu tahun dilaporkan sebagai Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537112).

10. Dalam hal penerapan protokol kesehatan pada satker BLU yang mengadakan tempat cuci tangan baik permanen maupun tidak dilaporkan sebagai Belanja Pemeliharaan (525114).

2.3 Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Sebagaimana tertuang dalam teori-teori sebelumnya Badan Layanan Umum merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik termasuk pelayanan di bidang kesehatan. Adanya BLU berbentuk Rumah Sakit Pemerintah diyakini memberikan keuntungan bagi pihak Rumah Sakit maupun masyarakat. Menurut Tama (2018) dibentuknya BLU Rumah Sakit juga merupakan upaya atas adanya ketidakpuasan masyarakat akan kinerja Rumah Sakit Pemerintah yang didoktrin dengan pelayanannya yang lambat, kurang bersih, serta proses yang berbelit.

Trisnantoro (2005, dalam Tama 2018) mendefinisikan BLU sebagai bentuk otonom keuangan berupa lembaga usaha yang dimiliki pemerintah tanpa mencari keuntungan. Bentuk otonom yang didefinisikan ini menjawab dengan ketidakpuasan masyarakat, BLU Rumah Sakit dengan otonomi dan fleksibilitas yang dimilikinya dapat lebih mudah mengelola sekaligus meningkatkan pelayanannya. Hal ini juga secara tidak langsung memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam hal menyediakan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi ketergantungan satker pada APBN, dan meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari PNBP.

Sebagaimana seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, Pendapatan BLU yang meningkat signifikan pada tahun 2020, Kementerian Keuangan dalam publikasi siaran persnya SP-19/KLI/2021 mencatat sumbangsih terbesar dari peningkatan pendapatan itu ialah pendapatan dari BLU Rumah Sakit yang mana 75 Rumah Sakit BLU merupakan Rumah Sakit rujukan yang menangani Pasien *covid-19*.

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pemenuhan metode pengumpulan data, gambaran umum, dan hasil pembahasan pada bab ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode dokumentasi dan wawancara.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Studi kepustakaan dalam karya tulis ini ditujukan untuk mengungkapkan informasi sebagaimana terkait dengan latar belakang dan kajian teoritis yang menjadikan peraturan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum dan peraturan serta ketentuan lainnya sebagai referensi.

2) Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab secara daring kepada Kepala Urusan Keuangan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dalam memperoleh informasi terkait kondisi rumah sakit khususnya pelaksanaan pendapatan dan belanja selama masa pandemi Covid-19.

3) Dokumentasi

Penulis melakukan teknik dokumentasi dalam hal perolehan data dan informasi berbentuk dokumen seperti Laporan Keuangan, Rincian Bisnis dan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Profil Rumah Sakit dan data lainnya yang mendukung. Dokumentasi ini digunakan penulis sebagai bahan perbandingan kesesuaian realita pelaksanaan pendapatan dan belanja dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki visi dalam mewujudkan postur Polri yang profesional dan modern sebagai pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam hal memelihara kamtibmas dan penegakan hukum. Tugas pokok Polri yang sejalan dengan visi Polri ini, adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian. Visi Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang kesehatan yang merupakan Kedokteran kepolisian bidang Bedah Forensik serta memperhatikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan serta trafficking dan visum medikolegal.

Kedokteran kepolisian (Dokpol) dalam Polri menjadi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk mendukung tugas operasional kepolisian. Sehubungan dengan hal ini, mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Polri mengadakan pembangunan kesehatan berupa pendirian Rumah Sakit Polri untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Rumah Sakit Polri merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang bertujuan utama memberikan pelayanan kesehatan dengan melindungi, menyembuhkan dan mengurangi penderitaan orang-orang yang telah jatuh sakit.

Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi sebagai rumah sakit milik Kepolisian Republik Indonesia mengemban visi dan misi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan Nasional juga menerima segala pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional sesuai Permenkes No. 71 Tahun 2013. Adapun dalam penyelenggaraannya Rumah Sakit sudah memiliki Ijin Operasional Penetapan dan Penetapan sebagai Rumah Sakit kelas C dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/I/0538/2015 pada Maret 2015

3.2.1 Profil Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi

Bangunan Induk Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi didirikan pada tahun 1956, yang merupakan hasil gotong royong ibu-ibu istri Polri yang tergabung dalam Bhayangkari, membentuk Klinik Bersalin. Klinik Bersalin tersebut kemudian menjadi Rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Dharma Bhakti. Rumah Sakit Dharma Bhakti belum memiliki sumber daya manusia yang berasal dari Kepolisian, sehingga Rumah Sakit tersebut dipercayakan kepada suster-suster Misi Katolik.

Adapun pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dari tahun ke tahun sebagai berikut :

- 1) Tahun 1956 – 1966 : Kesusteran Katolik
- 2) Tahun 1966 – 1973 : Mayor Polisi Dr. Adil Ginting
- 3) Tahun 1973 – 1985 : Lettu Polisi Dr. TR. Lumbantoruan
- 4) Tahun 1985 – 1989 : Kosong
- 5) Tahun 1989 – 1996 : Lettu Polisi Dr. Didi Agus Mintadi
- 6) Tahun 1996 – 2000 : Letda Polisi Dr. Zulkhairi
- 7) Mei 2000 – Agustus 2000 : Kapten Polisi Dr. A. Purba
- 8) September 2000 – Agustus 2001 : Kolonel Polisi Dr. Yusuf Budiman
- 9) September 2001 – 2004 : Kompol Dr. Didi Agus Mintadi
- 10) 2004 – Oktober 2006 : AKP Arfan Ardjen Amk
- 11) November 2006 – 30 November 2010: Kompol Dr. Sugeng, SpB
- 12) 30 November 2010 – 31 Januari 2013: (Pjs) AKP Nury Jelita, AMK, SH
- 13) 01 Februari 2013 -- 20 April 2017 : Kompol dr. Romy Sebastian.M.Kes
- 14) 05 Juni 2017-- 14 Maret 2019 : AKBP dr. Antonius Ginting
- 15) 26 April 2019 s/d Sekarang : drg. Fransiskus E Nababan

Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi adalah penyelenggara pelayanan kesehatan bagi personel Polri/PNS dan keluarganya serta memberikan dukungan pelayanan kedokteran kepolisian bagi tugas operasional Polri. Di samping itu, Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi yang terletak di Jln. Pahlawan No. 17 Tebing Tinggi dan

merupakan Rumah Sakit Kedua milik Polri yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tanggal 01 Januari 2014 Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi telah berdiri sendiri menjadi Satker Polda Sumut dan terpisah dari Bid Dokkes Polda Sumut dengan fasilitas tempat tidur berjumlah 133 tempat tidur. Dan pada tanggal 02 Maret 2015 Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas C dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/I/0538/2015.

Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi merupakan Rumah Sakit yang digolongkan menjadi Rumkit Bhayangkara Tingkat III, yang sekurang-kurangnya mampu memberikan 36 (tiga puluh enam) pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan medik dasar/ Umum
- b. Pelayanan medik gigi mulut
- c. Pelayanan KIA/KB
- d. Pelayanan Gawat Darurat Umum 24 jam & 7 hari seminggu
- e. Pelayanan Penyakit Dalam
- f. Pelayanan Kesehatan Anak
- g. Pelayanan Bedah
- h. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi
- i. Pelayanan Anestesi
- j. Pelayanan Radiologi
- k. Pelayanan Rehabilitasi Medik

- l. Pelayanan Paru
- m. Pelayanan Kulit dan Kelamin
- n. Pelayanan Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher
- o. Pelayanan Saraf
- p. Pelayanan Jantung dan pembuluh Darah
- q. Pelayanan Kedokteran Forensik
- r. Pelayanan Dialisis/CAPD
- s. Pelayanan Perinatologi
- t. Pelayanan Neurologi
- u. Pelayanan CT-Scan
- v. Pelayanan Laboratorium
- w. Pelayanan Elektromedik diagnostik (EKG/EEG/EEG Brain Mapping)
- x. Pelayanan Farmasi
- y. Pelayanan Bank Darah
- z. Pelayanan Sterilisasi/CSSD
- aa. Pelayanan Rekam Medik
- bb. Pelayanan Prasarana dan Fasilitas
- cc. Pelayanan Pengelolaan limbah/ kesehatan lingkungan
- dd. Pelayanan sistem informasi dan komunikasi/SIRS/IT
- ee. Pelayanan Geriatri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : YM.01.10/III/2096/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pengakuan Bahwa Rumah Sakit Telah Memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang meliputi, Administrasi dan

Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam Medis.

2) Visi, Misi, Maksud, dan Tujuan

a. Visi

Menjadi Rumah Sakit Bhayangkara yang terdepan dalam pelayanan Gawat Darurat di Tebing Tinggi.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Bidang Kegawatdaruratan;
- 2) Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang kedokteran kepolisian; dan
- 3) Menjadikan Rumah Sakit yang dibanggakan POLRI/PNS dan keluarga serta masyarakat sekitarnya

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi adalah untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga, serta masyarakat umum melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat demi:

- 1) Terjaminnya pelayanan kesehatan terhadap anggota Polri, PNS Polri, Keluarga dan masyarakat umum di Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya.
- 2) Memberikan dukungan fungsi kesehatan dan kedokteran Kepolisian dalam mendukung tugas pokok Polri secara humanis, profesional, dan akuntabel.

- 3) Tersedianya SDM tercukupi yang berkompetensi
- 4) Terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan modern
- 5) Terwujudnya sistem administrasi keuangan dan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3) Budaya dan Motto Rumah Sakit

Budaya Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu budaya rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan kepada seluruh pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat umum dan budaya Polri sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok Kepolisian.

Budaya Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi diwujudkan ke dalam nilai-nilai yang diterapkan pada pelaksanaan tugas pokok seluruh personil Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi. Adapun nilai-nilai yang diwujudkan antara lain:

- 1) Empati adalah bahwa pada setiap insan personil Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi memiliki rasa tanggung jawab dan peduli terhadap tugas yang diberikan dan merasakan masalah orang lain dalam lingkungannya bertugas;
- 2) Tanggap adalah bahwa setiap personil Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi harus peka dan cepat tanggap terhadap lingkungan organisasi dan lingkungannya sendiri dimana personil tersebut bertugas;
- 3) Kebersamaan adalah bahwa kinerja Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dalam bertugas membangun organisasi tidak tergantung pada perorangan tetapi pelaksanaan dilakukan dengan kerjasama pada

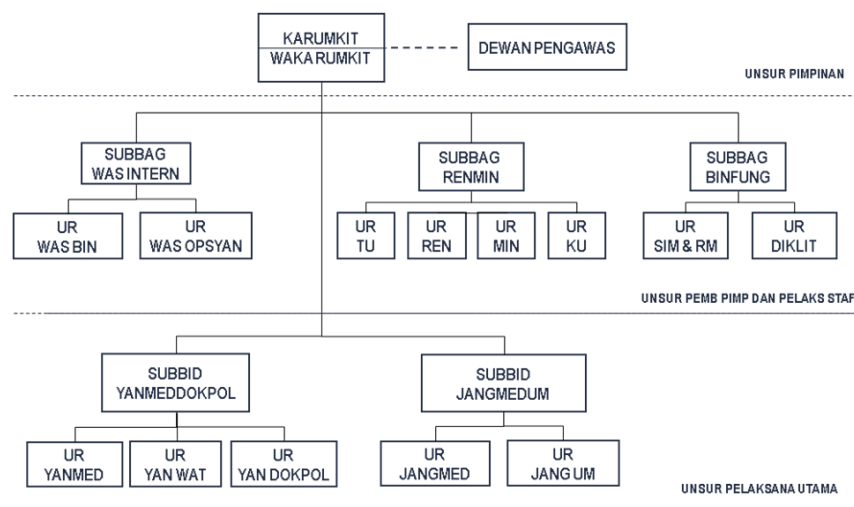
setiap personilnya;

Motto Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi ialah “MELAYANI SEPENUH HATI”.

3.2.2 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi:

Gambar III.1 Struktur Organisasi



Sumber: Profil Rumah Sakit 2020

Beberapa uraian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Rumah Sakit

Bhayangkara Tebing Tinggi sebagai Satker BLU antara lain:

1) Kepala Rumah Sakit (sebagai Pemimpin BLU)

Kepala Rumah Sakit bertugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabid Dokkes Poldasumut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Berdasarkan Program kerja (Proja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bid Dokkes dan Petunjuk Teknis, Kepala Rumah Sakit menetapkan proja dan RKT Rumah Sakit serta mengawasi, mengarahkan dan mengendalikan

pelaksanaan proja dan RKT guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.

- c. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Rumah Sakit.
- d. Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda Sumut dan petunjuk teknis pembina fungsi, berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dalam administrasi personil, logistik dan anggaran/ keuangan di lingkungan Rumah Sakit serta melakukan upaya memelihara dan meningkatkan kemajuan operasional Rumah Sakit.
- e. Memimpin Rumah Sakit sehingga terjamin pelaksanaan tugas fungsi.
- f. Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU.
- g. Menyiapkan RBA tahunan.
- h. Mengusulkan Calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

2) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah dewan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit berdasarkan Surat Perintah Kapolri dalam jabatan fungsional. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Strategis Rumah Sakit dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Sub Bagian Perencanaan Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit sebagai pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA.
- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU.
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan Kas.
- e. Melakukan pengelolaan utang piutang.
- f. Menyusun kebijaksanaan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU.
- g. Menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan keuangan.

Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

4) Urusan Keuangan disingkat Urkeu bertugas :

- a. Menyusun Rencana Strategi Bisnis bidang keuangan
- b. Membuat analisis keuangan terhadap perkembangan Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi.
- c. Menyiapkan data untuk menyusun Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP).
- d. Menyiapkan Surat Permintaan Rutin / Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPR/SPPP)
- e. Mencairkan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan belanja pegawai serta pembayaran kepada yang berhak. Menerima, menyimpan dan membayar dana satker yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi data Keuangan.

- g. Menyusun laporan/ akuntabilitas keuangan Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi.
 - h. Menyelenggarakan perencanaan dan administrasi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit yang meliputi fungsi perencanaan program kerja dan anggaran, material kesehatan dan logistik serta keuangan, membina dan menyelenggarakan pembinaan SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penerimaan personel, pelaksana pembinaan karir dan penilaian kinerja personel.
 - i. Membuat, mengevaluasi, melaporkan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
- 5) Urusan Administrasi, disingkat Urmin bertugas:
- a. Menyelenggarakan sistem informasi administrasi dan pengembangan personel.
 - b. Menyelenggarakan administrasi material logistik kesehatan maupun material logistik umum serta perawatan sarana dan prasarana.
- 6) Urusan Perencanaan disingkat Urren bertugas:
- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan dan anggaran meliputi Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi, RKA-KL, Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, DIPA, Lakip persemester maupun per tahun.

- b. Menyelenggarakan pengendalian program dan anggaran yang terdiri pelaksanaan proja, penyesuaian Revisi Renja, dan membuat evaluasi pelaksanaan Rencana.
- 7) Sub Bagian Perencanaan Administrasi dan Keuangan (Subbagrenmin)
(Sebagai Pejabat Keuangan)
- a. Pelaksana staf Rumah Sakit yang berada di bawah Karumkit.
 - b. Subbagrenmin dipimpin oleh Kasubbagrenmin yang bertanggung jawab kepada Karumkit dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakarumkit.
 - c. Subbagrenmin bertugas membina dan menyelenggarakan perencanaan dan administrasi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara.
 - d. Subbagrenmin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan anggaran;
 - b. penyelenggaraan manajemen SDM;
 - c. perencanaan material kesehatan dan logistik serta;
 - d. penyelenggaraan keuangan Rumah Sakit.

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Perubahan Pendapatan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama masa pandemi Covid-19

1. Rincian Pendapatan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi

Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi (RSBTT) merupakan Rumah Sakit BLU yang berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Rumah Sakit Polri, RSBTB menerima pendapatan dari jasa layanan, hibah, APBN, dan lain-lain pendapatan Rumkit Bhayangkara yang sah. RSBTB dalam pelaksanaannya menerima pendapatan dari beberapa sumber berikut:

1) Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (Pendapatan Jasa Layanan Umum/PNBP)

Pendapatan yang diterima Rumah Sakit bersumber dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi, kamar operasi, apotik, ambulance, oxygen, kamar mayat, fisioterapi, EKG, dan hemodialisa. Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit mengakui pendapatan jasa pelayanan setelah pasien dengan bayaran tunai pulang dan pasien dengan asuransi BPJS telah diterbitkan Berita Acara Verifikasi.

2) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (Pendapatan Jasa Layanan Umum/PNBP)

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Urusan Keuangan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, Rumah Sakit melakukan kegiatan sewa atas Gedung dan Bangunan yang berada di bawah kelolaannya untuk dijadikan sebagai tempat penginapan keluarga pasien.

3) Pendapatan yang bersumber dari APBN

2. Perubahan Pendapatan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi

Pada tabel dan grafik Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari jasa layanan Rumah Sakit dan sewa gedung dan bangunan secara

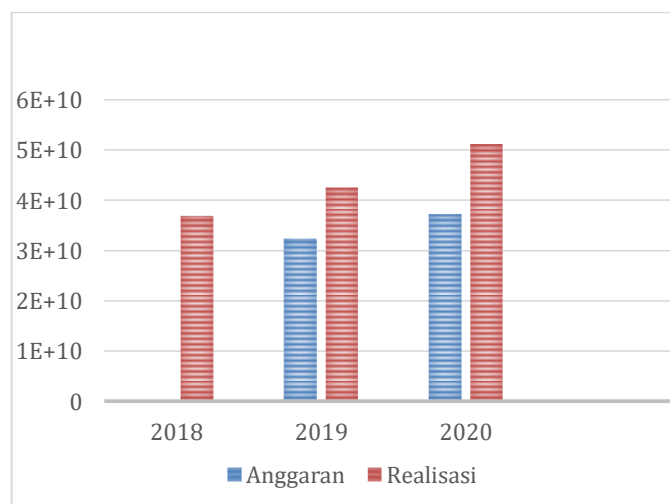
menyeluruh cukup baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada tahun 2020 yang merupakan tahun pertama munculnya pandemi *covid-19* di Indonesia. Berikut data anggaran dan realisasi Pendapatan Negara jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

Tabel III. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

PNBP	2018	2019	2020
Anggaran	-	Rp36.855.314.000	Rp37.265.303.000
Realisasi	Rp32.373.545.802	Rp42.554.640.235	Rp51.222.850.758

Sumber: Diolah penulis dari dokumen CALK

Gambar III.2 Bagan Perubahan PNBP



Sumber: Diolah penulis.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar 31% dari tahun 2018, dengan capaian pendapatan terealisasi sebesar 115% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2020 dilakukan revisi dalam penyusunan anggaran,

dengan menurunkan target perolehan pendapatan dari tahun 2019. Namun demikian, terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar 20% dari tahun anggaran 2019 dengan capaian 137% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan dokumentasi hasil capaian kinerja Rumah Sakit, penyumbang porsi terbesar dalam Penyediaan Jasa Layanan Umum berasal dari Layanan Rawat Inap. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 tahun 2019 tentang tarif BLU untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi yang menunjukkan tarif terbesar berada pada jasa layanan rawat inap, yakni pada rentang Rp200.000 sampai dengan Rp600.000 per harinya.

Sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara dan data pada pembahasan sebelumnya, pada tahun 2019 pendapatan jasa layanan umum jenis jasa layanan rawat inap menjadi sumber penerimaan terbesar Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

Berikut jumlah layanan rawat inap pada periode sebelum Pandemi *covid-19*.

Tabel III. 2 Jumlah Layanan Rawat Inap

No	Indikator	Tahun	
		Januari s/d Desember 2018	Januari s/d Juni 2019
1	Jumlah hari Perawatan	29.188	15.940
2	Jumlah Pasien Masuk	9.962	4.979
3	Jumlah Pasien Keluar	9.962	4.979

Sumber: Diolah dari dokumen Laporan Hasil Kinerja Keuangan

Pada tahun 2020, tidak terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya, pendapatan jasa layanan umum berupa jasa layanan rawat inap masih menempati porsi terbesar sumber pendapatan jasa layanan umum. Berdasarkan data yang

tertera dalam lampiran 7 (tujuh) dan 8 (delapan), realisasi pendapatan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 30% lebih tinggi di tahun 2020. Pendapatan lainnya juga mengalami kasus yang serupa, Rumah Sakit Bhayangkara cenderung stabil dan mengalami peningkatan pendapatan pada masa Pandemi *covid-19*.

3.3.2 Perubahan Alokasi dan Prioritas belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama masa pandemi Covid-19

1. Rincian Belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melakukan pengeluaran untuk membiayai keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan, mendukung, dan meningkatkan pelayanan. Realisasi dari bentuk pengeluaran pembiayaan ini dikelompokkan kedalam 3(tiga) jenis belanja yang diklasifikasikan menurut jenis belanja serta organisasi dan fungsinya.

Pelaksanaan belanja mengacu kepada RBA definitif yang sebelumnya telah disusun oleh Kepala Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya. Pengeluaran kas yang dilakukan Rumah Sakit untuk belanja dapat menggunakan sumber dana dari PNBPN BLU maupun Pendapatan Rupiah Murni. Belanja yang didanai dengan PNBPN BLU diakui pada saat pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen SP2B BLU atas diterbitkan belanjanya.

Berikut jenis belanja yang terjadi pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai ditujukan untuk pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari alokasi APBN untuk membiayai gaji, tunjangan, honorarium dan sebagainya yang diberikan kepada pegawai rumah sakit. Berdasarkan beberapa laporan dan dokumen yang diperoleh, belanja pegawai rumah sakit dikelompokkan lagi menjadi;

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

- Belanja Pegawai TTK/PHL/Honorar
- Belanja Pegawai Intensif Manajemen
- Belanja Pegawai Intensif Pelayanan
- Belanja Pegawai Dokter Mitra
- Belanja Pegawai Iuran BPJS
- Belanja Pegawai Tim Pawas Polri/PNS
- Belanja Honor Tim Dewas

2) Belanja Lembur

b. Belanja Barang

Belanja barang ditujukan untuk pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari alokasi APBN maupun PNBK BLU. Berdasarkan beberapa laporan dan dokumen yang diperoleh, belanja barang rumah sakit dikelompokkan lagi menjadi;

1) Belanja Barang Operasional

2) Belanja Barang Non Operasional

3) Belanja Barang Persediaan

- 4) Belanja Jasa
- 5) Belanja Pemeliharaan
- 6) Belanja barang BLU

c. Belanja Modal

Berdasarkan beberapa laporan dan dokumen yang diperoleh, belanja modal rumah sakit dikelompokkan lagi menjadi:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berdasarkan dokumen DIPA tahun 2020 yang disusun dengan mengacu kepada RBA Definitif, belanja modal pada satker Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi berdasarkan organisasi dan fungsinya terbagi menjadi;

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
 - 1) Pelayanan Kesehatan Polri
 - 2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - 1) Pengembangan Peralatan Polri
 - 2) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya
 - 3) Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri

2. Perubahan Alokasi dan Prioritas Belanja

Berikut rangkuman tabel rincian perubahan dan realisasi belanja di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

Tabel III. 3 Rincian Perbandingan Belanja

Jenis Belanja	2019	2020	Perbedaan
Belanja Pegawai	2.141.937.744	2.164.963.425	1,07%
Belanja Barang	42.799.705.445	45.306.848.436	5.86%
Belanja Modal	1.413.984.129	4.262.650.000	201,46%

Sumber: Diolah dari dokumen CALK 2020

Tabel III. 4 Realisasi Belanja 2020

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Belanja Pegawai	2.169.974.000	2.164.963.425	99,7%
Belanja Barang	47.205.721.000	45.306.848.436	95,98%
Belanja Modal	4.316.554.000	4.262.650.000	98,75%
Total Belanja	53.692.249.000	51.734.461.881	96,35%

Sumber: Diolah dari dokumen CALK 2020

Berdasarkan sajian data pada tabel III.3 di atas, belanja BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi secara global mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum masuknya pandemi covid-19 di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Mediatrix (2021), mengenai kenaikan jumlah belanja yang salah satunya adalah bentuk belanja tidak terduga akibat dari munculnya pandemi covid-19 di Indonesia yang memberi dampak kepada semua aspek kehidupan. Sajian data pada tabel III.4 yang menunjukkan realisasi belanja atas anggaran yang sebelumnya sudah ditargetkan kenaikannya dari tahun 2019, menunjukkan dampak kenaikan belanja akibat pandemi covid-19 pada Rumah Sakit Bhayangkara tebing Tinggi. Sajian data tersebut membuktikan target belanja yang naik selama masa pandemi covid-19 tidak terealisasi sepenuhnya, atau dengan kata lain persentase realisasi kurang dari 100%.

Sebagaimana telah dirincikan pada pembahasan sebelumnya, jenis-jenis belanja yang terjadi selama masa pandemi tahun 2020, data realisasi dan

anggaran belanja berdasarkan hasil dokumentasi dari beberapa dokumen tahun 2020 disajikan dalam lampiran 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh). Data anggaran awal yang disajikan pada lampiran 9 (sembilan) merupakan rencana belanja yang disusun Rumah Sakit pada tahun 2019 dengan merujuk kepada Program RKA Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah total pengeluaran belanja yang dikeluarkan adalah sebesar Rp69.030.241.000. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, pada tahun 2020, satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melakukan beberapa revisi pada anggaran belanja yang akan dikeluarkan.

Jumlah belanja pada revisi anggaran terakhir dalam lampiran 10 (sepuluh) yang dilakukan RSBTB sebesar Rp53.694.770.000, merupakan jumlah yang lebih kecil Rp16.172.241.000 dibandingkan rencana belanja yang ditentukan pada tahun 2019. Alokasi dan prioritas belanja yang mengalami penyesuaian yang cukup signifikan terdapat pada pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas dan belanja barang.

Belanja perjalanan dinas rutin dan nonrutin sebelumnya ditargetkan sebesar Rp142.110.000, selama periode berjalan dilakukan penyesuaian dengan menurunkan jumlah biaya untuk perjalanan dinas menjadi Rp68.660.000. Penurunan alokasi belanja perjalanan juga diikuti dengan penyesuaian jumlah alokasi belanja barang untuk kegiatan layanan kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan rencana belanja awal. Revisi atas rencana belanja diakibatkan karena adanya pandemi *covid-19* yang mendorong rumah sakit memprioritaskan pengeluaran belanja untuk penanganan dan pencegahan *covid-19*. Hal ini terlihat

jelas pada adanya tambahan jenis belanja untuk barang persediaan pandemi *covid-19* dan belanja barang persediaan obat-obatan. Pengeluaran belanja tahun 2020 diprioritaskan kepada belanja barang secara khusus untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.

Berdasarkan sajian data pada lampiran 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), diketahui pada tahun 2020, total belanja yang dikeluarkan Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi mengalami kenaikan sekitar 11,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat jelas pada jumlah belanja barang dan belanja modal yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan, peningkatan untuk belanja barang berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan operasional Rumah Sakit selama masa pandemi *covid-19* dan peningkatan belanja modal berkaitan dengan pembangunan ruangan rawat inap yang dilakukan akibat adanya peningkatan jumlah pasien Rumah Sakit.

3.3.3 Upaya atas dampak Perubahan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi

Penelitian (Hendartini, 2020) mengungkapkan bahwa pandemi *Covid-19* juga berimbas pada Rumah Sakit non-rujukan *Covid-19*. Wabah virus Corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non-Covid. Penurunan tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Urusan Keuangan Rumah Sakit Bhayangkara yang mengungkapkan kondisi minimnya jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit pada awal pandemi *covid-19*.

Melalui uraian data di bawah, sebagaimana diketahui pandemi *covid-19* yang muncul pada bulan Februari dan melejit pada bulan Maret di Indonesia. Perolehan pendapatan menurun sebesar 66% untuk bulan Februari dan 42% untuk bulan Maret dari bulan Januari. Sama halnya dengan pendapatan, belanja juga mengalami kenaikan lebih dari 50% untuk bulan Februari dan Maret dari bulan Januari.

Berikut data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama tahun 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi:

Tabel III. 5 Realisasi pendapatan dan pengeluaran 2020

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN	PENGELUARAN
	SALDO AWAL	982.491.161	
1	JANUARI	5.904.984.497	2.053.828.554
2	FEBRUARI	2.009.934.999	4.625.283.691
3	MARET	3.414.388.503	4.364.868.817
4	APRIL	5.156.214.321	3.814.359.892
5	MEI	5.953.868.416	2.953.198.166
6	JUNI	5.673.083.654	3.165.945.815
7	JULI	5.438.057.280	3.971.479.360
8	AGUSTUS	3.712.112.362	3.993.405.216
9	SEPTEMBER	3.833.549.707	3.050.423.245
10	OKTOBER	3.198.911.866	3.533.470.662
11	NOVEMBER	4.470.908.004	6.166.588.479
12	DESEMBER	1.474.345.988	5.689.597.074
	JUMLAH	51.222.850.758	47.382.448.971

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Kinerja Keuangan 2020

Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi mengambil tindakan yang diyakini mampu menghadapi kondisi yang tidak ideal ini. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis, diketahui 2(dua) upaya sebagai bentuk penanganan utama yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi antara lain:

1. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melakukan Revisi DIPA, yang termasuk dalam rangka *refocusing*. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dalam hal ini sudah melakukan revisi DIPA sebanyak 8(delapan) kali selama tahun anggaran 2020, 2 (dua) diantaranya dilakukan pada 24 April 2020 tentang *refocusing* gelombang pertama dan 06 Juni 2020 tentang *refocusing* gelombang kedua. *Refocusing* ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2020. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi merubah arah prioritas anggaran demi kelangsungan kegiatan operasionalnya yang sempat mengalami kendala di bulan Februari dan Maret.
2. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi mencari sumber pembiayaan utang. Hal ini sehubungan dengan besarnya jumlah pengeluaran yang melebihi penerimaan pada bulan Februari dan Maret 2020 menghambat kegiatan operasional Rumah Sakit yang harus segera melakukan pembayaran belanja. Menyikapi hal ini, Rumah Sakit melakukan pembiayaan melalui utang kepada pihak ketiga BLU dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan belanja pegawai yang masih harus dibayar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Rumah Sakit, sumber pembiayaan utang ini ialah melalui

pinjaman dana dari salah satu bank Badan Usaha Milik Negara di kota Tebing Tinggi. Berikut rincian utang yang dilakukan Rumah sakit pada tahun 2020:

Tabel III. 6 Rincian Utang

Rincian Utang	Jumlah	Keterangan
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	1.738.038.119	Belanja barang persediaan obat-obatan yang belum dibayar
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	20.307.000	Uang Makan PNS yang belum dibayar sampai akhir tahun 2020
Jumlah	1.758.345.119	

Sumber: Diolah dari dokumen CALK 2020.

Merujuk kepada beberapa penelitian dan publikasi sebelumnya yang melatarbelakangi penulisan karya tulis ini, munculnya pandemi *covid-19* di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan memberi dampak penurunan pendapatan satker BLU secara khusus BLU Rumah Sakit yang bukan merupakan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *covid-19*. Namun demikian, setelah berakhirnya tahun anggaran 2020, Kementerian Keuangan dalam beberapa publikasinya kembali mencatat adanya pertumbuhan yang cukup signifikan pada PNBPN yang bersumber dari pendapatan BLU secara khusus BLU Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil dan uraian pembahasan sebelumnya juga terlihat jelas bahwa BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi juga turut serta mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan pada awal mula masuknya pandemi *covid-19* di Indonesia. Namun demikian, pendapatan Rumah Sakit selama tahun

2020 secara menyeluruh mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, serta realisasi capaian pendapatan yang melampaui 100%. Kenaikan pendapatan ini juga diikuti dengan jumlah belanja yang mengalami peningkatan sebesar 11,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan publikasi yang Kementerian Keuangan pada awal masuknya pandemi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Melalui kenaikan pendapatan ini pula Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dapat dengan optimis mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang sebelumnya dilakukan untuk membiayai belanjanya.

3.3.4 Tinjauan atas Kesesuaian Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dengan Ketentuan yang berlaku

Berikut data target dan realisasi pendapatan dan belanja selama tahun 2020:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja 2020

KETERANGAN	TARGET 2020	REALISASI S/D DES 2020
PENDAPATAN RM/APBN	4.419.857.000	4.419.857.000
PENDAPATAN BLU	37.265.303.000	51.222.850.758
JUMLAH	41.685.160.000	55.642.707.758
BELANJA PEGAWAI	-	-
BELANJA BARANG	35.515.719.000	43.219.792.951
BELANJA MODAL	1.749.584.000	4.162.656.020
JUMLAH	37.265.303.000	47.382.448.971

Sumber: Diolah Penulis

Sebagaimana tertuang dalam pembahasan sebelumnya terkait alokasi belanja, porsi terbesar dalam alokasi pendapatan tahun 2020 ditujukan untuk belanja barang. Dalam pelaksanaannya, pendapatan yang bersumber dari jasa layanan

kepada masyarakat ditujukan untuk belanja pegawai yang dikelompokkan ke dalam belanja barang, belanja barang, dan belanja modal. Hal ini sesuai dengan ketentuan belanja untuk satker BLU yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, yang mengatur pengelompokan belanja pegawai yang didanai dari PNBK BLU dikelompokkan ke dalam belanja barang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian pendapatan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi telah mencapai realisasi 133% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan dan rencana penarikan dana yang tertuang dalam DIPA satker, pendapatan rupiah murni selama tahun 2020, dialokasikan seluruhnya untuk belanja pegawai.

1. Kesesuaian pelaksanaan pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tahun 2020 yang berkaitan dengan salah satu syarat substantif didirikannya Badan Layanan Umum, wajib menyediakan layanan umum yang menghasilkan pendapatan.

Peraturan ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya BLU oleh Pemerintah. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dalam hal ini sudah menyediakan pelayanan umum dalam bentuk pelayanan kesehatan dan menerima pendapatan daripadanya sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Layanan Umum. Sebagaimana telah diuraikan pada hasil pembahasan sebelumnya, Rumah Sakit Bhayangkara menerima pendapatan dari 36 (tiga puluh enam) jenis pelayanan yang disediakan.

Sehubungan dengan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Perkap Nomor 14 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 menentukan penerimaan pendapatan BLU selain hibah terikat dapat langsung digunakan sesuai dengan RBA definitif dengan membuat pertanggungjawaban. Rumah Sakit Bhayangkara selama tahun 2020 tidak menerima pendapatan dalam bentuk hibah terikat, sehingga seluruh pendapatan langsung dikelola untuk kepentingan Rumah Sakit sendiri. Terkait pertanggungjawaban pendapatan yang diterimanya, Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi menerima pendapatan setiap 1x24jam dari pendapatan jasa layanan. Atas pendapatan yang diterimanya, setiap triwulannya, Bendahara Penerimaan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) kepada KPPN.

2. Kesesuaian pelaksanaan belanja

Satuan Kerja Rumah Sakit Polisi berbentuk badan layanan umum dalam pelaksanaan belanjanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Perkap Nomor 14 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020. Ketentuan dan peraturan tersebut mengatur rencana belanja BLU, penggunaan belanja BLU dan pertanggungjawaban atas belanja BLU. Dalam menyusun rencana belanja BLU, pejabat terkait memperhitungkan seluruh belanja yang akan didanai dengan pendapatan yang bersumber dari APBN dan PNPB BLU dan disajikan sesuai program, kegiatan, jenis belanja dan sejalan dengan RKA K/L. Dalam penggunaan belanjanya, BLU hanya boleh melakukan belanja sampai dengan ambang

batas yang tercantum dalam DIPA Satker. Sama halnya dengan pendapatan, belanja BLU paling lambat diajukan SP3Bnya ke KPPN.

Berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pendapatan, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melakukan perencanaan belanja melalui penyusunan RBA Definitif yang menjadi dasar penyusunan DIPA Satker. Tahun 2020, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi sudah 8(delapan) kali melakukan revisi DIPA yang juga merupakan revisi pada RBA Definitifnya. Salah satu bentuk fleksibilitas pengelolaan anggaran terkait belanja yang diberikan kepada BLU menurut PMK No.129 Tahun 2020 ialah, belanja BLU dapat bertambah maupun berkurang dengan diikuti perubahan yang berbanding lurus dengan pendapatan. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi pada tahun 2020 mengalami kenaikan belanja yang diikuti juga dengan kenaikan pendapatan. Kenaikan belanja ini juga tidak melampaui ambang batas yang tertera pada DIPA Revisi terakhir milik Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi yakni sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya peristiwa luar biasa yang melatarbelakangi Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Surat Nomor S-308/PB/2020 mengenai Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat Covid-19, Rumah Sakit Bhayangkara ikut melakukan penyesuaian dalam DIPAny. Sebagaimana diketahui pada pembahasan sebelumnya, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melakukan revisi DIPA sebanyak 8(delapan) kali salah satu diantaranya ialah revisi DIPA Satker Nomor : SP DIPA-060.01.2..650552/2020 terdapat

transaksi belanja penanganan pandemic *covid-19* berupa belanja *rapid test*, vitamin, thermometer digital, dan *handsanitizer* dibebankan ke dalam belanja barang. Belanja-belanja lain sebagaimana ditentukan dalam Surat tersebut tidak dilakukan penyesuaian nama akun dan tetap dibebankan ke dalam DIPA sesuai ketentuannya.

Berkaitan dengan penggunaan pendapatan yang harus sesuai dengan RBA definitif, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi sudah melakukan pengeluaran kas untuk belanja-belanja yang tertera pada RBA definitif. Salah satunya ialah penggunaan belanja barang persediaan untuk peristiwa luar biasa Penanggulangan *Covid-19*, yang atas pengeluarannya dilakukan revisi pada RBA definitif dan DIPA Satker. Hal ini juga sejalan dengan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi anggaran, pendapatan yang diterima satker difokuskan untuk kepentingan penanggulangan Pandemi *covid-19*.

BAB IV

SIMPULAN

1. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi merupakan salah satu Rumah Sakit Tingkat III di bawah Kepolisian Republik Indonesia yang mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Dengan status yang dimilikinya, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi menyediakan jasa layanan kesehatan bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya serta masyarakat umum.
2. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi memperoleh pendapatan melalui pelayanan kesehatan yang disediakannya, dan alokasi APBN sebagai satuan kerja Pemerintah. Sehubungan dengan status BLU yang dimilikinya, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterimanya untuk belanja yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya sebagai satker BLU. Pendapatan terbesar yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara dari jasa layanan yang disediakannya adalah jasa layanan rawat inap.
3. Pada tahun 2020, sama halnya dengan seluruh sektor-sektor pelaku ekonomi lainnya, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi ikut mengalami penurunan pendapatan pada Februari dan Maret awal masuknya *coronavirus* ke

4. Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan meningkatnya jumlah pengeluaran yang harus dibayarkan pada periode tersebut. Kendati demikian, Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi secara menyeluruh mengalami peningkatan pada tahun 2020.
5. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melakukan beberapa upaya terhadap kenaikan jumlah belanja dan penurunan pendapatan yang dialaminya. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 dan fleksibilitas pengelolaan keuangannya melakukan revisi atas isian DIPA yang sudah diajukan pada tahun 2019. Revisi ini merubah alokasi anggaran belanja yang akan dikeluarkan satker, sebagaimana telah dibahas pada Bab III. Untuk pengeluaran pembayaran yang harus dibayarkan saat jumlah pendapatan tidak mencukupi, Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.